



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN KERJA SAMA BNN
TAHUN 2023**

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

Badan Narkotika Nasional

Jalan M.T. Haryono No.11 Cawang
Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam rangka penguatan kinerja dan pemenuhan kewajiban lembaga/badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping itu laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendukung tugas BNN atas pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 merupakan laporan kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN yang menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun Anggaran 2023.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN tahun 2023, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan kepada kita dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Jakarta, 14 Januari 2024

Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN



Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.

RINGKASAN LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA TAHUN 2023

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah "meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN" dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu indeks layanan hukum bidang P4GN dan persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional.

Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kinerja indeks layanan hukum bidang P4GN dengan realisasi capaian 3,89 dari target capaian 4 atau sebesar 97,25%. Keberhasilan pencapaian sasaran melalui efektivitas kerja sama nasional dan internasional sebesar 107,44%. Hasil ini melebihi target capaian yang ingin dicapai sebesar 100% sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 107,44%. Hal ini disebabkan karena sudah berakhirnya pandemi covid-19 di Indonesia dan internasional, sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama akan terus berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Pencapaian program Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.12.501.077.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp.12.042.429.699,-** atau prosentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **96,33%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN LAPORAN KINERJA.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	6
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja	12
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023	
2. Data Efektivitas Implementasi Kerja Sama Nasional dan Internasional Tahun 2023	
3. Data Perhitungan Indeks Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum	
4. Dokumentasi Kegiatan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan dan telah menimbulkan banyak korban anak bangsa yang mati sia-sia karena menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak lepas dari pengaruh perkembangan global dan merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, tanpa batas (global) dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa) serta merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, upaya penanganannya pun harus dilakukan secara global dan komprehensif, dengan cara-cara luar biasa pula dengan mengedepankan prinsip "*common and shared responsibility*".

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan yaitu sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional bangsa. Di bidang sosial, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak pada timbulnya kejahatan yang menyertai (*related crimes*) dan turut mempercepat berkembangnya HIV/AIDS dan hepatitis.

Di bidang ekonomi, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hasil survei nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2014 menyimpulkan total kerugian biaya ekonomi diperkirakan sekitar Rp. 63,1 triliun (biaya *private* dan biaya sosial) meningkat tajam sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan tahun 2011. Peningkatan biaya tersebut disebabkan faktor peningkatan harga pasaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, terutama putaw, shabu, dan berbagai jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya.

Sedangkan di bidang ketahanan nasional, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak pada kerusakan generasi bangsa (*lost generation*).

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh BNN bekerja sama dengan (Puslitkes UI) tahun 2016, diperoleh angka prevalensi penyalah guna narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 1,9% atau dengan kata lain 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan Narkoba, sedangkan berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, diperoleh angka prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 1,77% dari total penduduk Indonesia atau sejumlah 3.376.115 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun. Sementara itu, berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2018 Kelompok Pelajar dan Mahasiswa angka prevalensi penggunaan Narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang, Kelompok Pekerja angka prevalensi penggunaan Narkoba di kalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 orang. Dan berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2019, diperoleh angka prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 1,8% dari total penduduk Indonesia atau sejumlah 3.419.188 orang pada kelompok usia 15 – 64 tahun.

Sementara itu, hasil survei memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95% . Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15 - 64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-

64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa dan mahasiswa tetapi juga pelajar SD hingga pelajar setingkat SMU. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, dan selalu ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNN memegang posisi yang sangat strategis dalam menyatukan langkah untuk menggerakkan seluruh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dengan lebih serius, aktif dan ambisius untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan tugas bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) agar permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat segera diatasi.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, maka dalam menyelenggarakan fungsinya, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban program kegiatan dan capaian kinerja, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban badan publik secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. LKIP ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
13. Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Kedudukan

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, yang dipimpin oleh Deputi.

2. Tugas

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan pengkajian dan perumusan perundang-undangan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagaimana disebut dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama;
2. Direktorat Hukum; dan
3. Direktorat Kerja Sama.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA



E. Sistematika

LKIP Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kegiatan yang diwakili dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan target yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama Tahun 2023, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Badan Narkotika Nasional untuk mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat penting untuk menuntut instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya, serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama ini.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagai satuan kerja pada BNN mempunyai visi sebagai berikut:

VISI	<i>"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong"</i>
------	--

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya misi. Pengertian dari misi tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan Direktorat Kerja Sama dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Deputi Hukum dan Kerja Sama menetapkan misi sebagai berikut:

MISI	<i>"Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan"</i>
------	---

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis Direktorat Kerja Sama. Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah :

TUJUAN	<i>"Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika"</i>
---------------	---

Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Hukum Dan Kerja Sama adalah:

SASARAN STRATEGIS	<i>"Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN"</i>
--------------------------	--

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BNN dan Renstra Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2020 – 2024 yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan selanjutnya Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi sampai dengan unit eselon II. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit Deputy

Bidang Hukum dan Kerja Sama yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, dan akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023.

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis di atas, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menetapkan rencana kinerja tahun 2023. Rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Sasaran strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah **meningkatkan produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN**. Indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama yaitu **Indeks layanan hukum bidang P4GN** dengan target capaian sebesar 4 dan **persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional** dengan target pencapaian sebesar 100%.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama
Unit Kerja Eselon I : Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4
		Persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2023 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) indikator.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2023 dan penjelasan hasil capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Capaian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama
Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4	3,89	97,25%
	Persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100%	107,44%	107,44%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Hasil dari analisis dan evaluasi capaian kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama pada tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis di bawah ini. Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN
----------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

1. IKP Indeks layanan hukum bidang P4GN

No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Target
1.	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4	3,89	97,25%

Indeks layanan hukum bidang P4GN diukur dengan menggabungkan hasil data metode pengukuran dan evaluasi kinerja dari dua kegiatan yaitu Rancangan Akhir Produk Hukum yang dan Penanganan Permasalahan Hukum Narkotika yang Dapat Diselesaikan, yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik, dan sebagai data pendukung dipakai data kuantitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Selain itu, pada kuesioner terdapat bagian pengisian kritik, saran dan masukan dari responden sebagai data kualitatif.

Responden diambil dari satker-satker yang pada tahun 2023 mengajukan permohonan pembuatan Peraturan Kepala BNN atau Peraturan Badan Narkotika Nasional, penerima layanan asistensi regulasi maupun pengguna website laman JDIH. Kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Hukum BNN. Satker-satker tersebut yaitu, dan Bidang Pemberantasan BNN, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, Biro SDMA & Organisasi BNN, dan Biro Umum Settama BNN.

Sedangkan untuk Pelayanan Bantuan Hukum, responden diambil dari instansi BNN vertikal yang pada 2023 mengajukan permohonan Bantuan Hukum dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Bankum Direktorat Hukum BNN, diantaranya BNNP Bengkulu, BNNP Kalimantan Timur, BNNK Pasaman Barat, BNNP Sumatera Barat, dan Direktorat Narkotika BNN.

a. Teknik Analisa Data

Analisis data pada pengukuran & evaluasi kinerja di Direktorat Hukum ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Keempat ruang lingkup selanjutnya disusun dalam kuesioner dengan 4 pertanyaan, dengan empat pilihan jawaban sebagaimana penilaian skor terlampir (Lampiran I).

b. Hasil Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

1) Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum

Kuesioner yang terkumpul dan terisi lengkap dengan jumlah 98 bendel angket untuk survei terhadap Regulasi Bidang P4GN. Dari hasil survei, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada Regulasi Bidang P4GN sebesar 3,71 berada pada kategori "SANGAT MEMUASKAN" (pada interval 3,26 – 4,00).

Hasil Indeks Kepuasan di atas, terdiri dari empat ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap keempat ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut :

No	Ruang Lingkup	Skor Rata-rata	Kategori
1.	Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waktu	3,7	SANGAT MEMUASKAN
2.	Kualitas Hasil Layanan	3,9	SANGAT MEMUASKAN
3.	Kemampuan/ Kompetensi, Sikap dan Kesanggupan Tim	3,75	SANGAT MEMUASKAN
4.	Penanganan/Tindak Lanjut	3,9	SANGAT MEMUASKAN

2) Analisa Data Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Regulasi Bidang P4GN oleh Direktorat Hukum BNN dalam 4 jenis ruang lingkup dan tersaji dalam analisa data sebagai berikut :

a) Tata Cara Pelayanan Dan Kecepatan Waktu

Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waktu adalah prosedur yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, serta jangka waktu yang diperlukan oleh pemberi layanan dalam menyelesaikan jenis layanan atau pekerjaan. Dari hasil analisis, diperoleh 93% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan" dengan

rata-rata skor sebesar 3,7 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut:



b) Kualitas Hasil Layanan

Kualitas hasil pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan penerima layanan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyajikan produk sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. Dari hasil analisis, diperoleh 97,5 % dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan " dengan rata-rata skor sebesar 3,9 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



c) Kompetensi Tim

Kompetensi Tim atau Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Dari hasil analisis, diperoleh 93,75% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan" dengan rata-rata skor sebesar 3,75 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



d). Penanganan/ Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya.

Dari hasil analisis, diketahui sebesar 97,5 % dari jumlah responden dengan jawaban "Sangat Memuaskan". Sehingga dalam ruang lingkup Tindak Lanjut rata-rata skor sebesar 3,9 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



3) Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

Kuesioner yang terkumpul dan terisi lengkap dengan jumlah 77 bendel angket untuk survei terhadap Pelayanan Bantuan Hukum berupa penyelesaian atas kasus litigasi (Gugatan Praperadilan, dll). Dari hasil survei, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada Pelayanan Bantuan Hukum sebesar 3,97 berada pada kategori "SANGAT MEMUASKAN: (pada interval 3,26 – 4,00).

Hasil Indeks Kepuasan di atas, terdiri dari tujuh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Ruang Lingkup	Skor Rata-rata	Kategori
1.	Pelayanan	4	SANGAT BAIK
2.	Kecepatan Waktu	4	SANGAT BAIK
3.	Biaya	3,95	SANGAT BAIK
4.	Kualitas Hasil Layanan	4	SANGAT BAIK
5.	Kemampuan Petugas	3,95	SANGAT BAIK
6.	Sikap Tim/ Petugas	3,95	SANGAT BAIK
7.	Tindak Lanjut	3,95	SANGAT BAIK

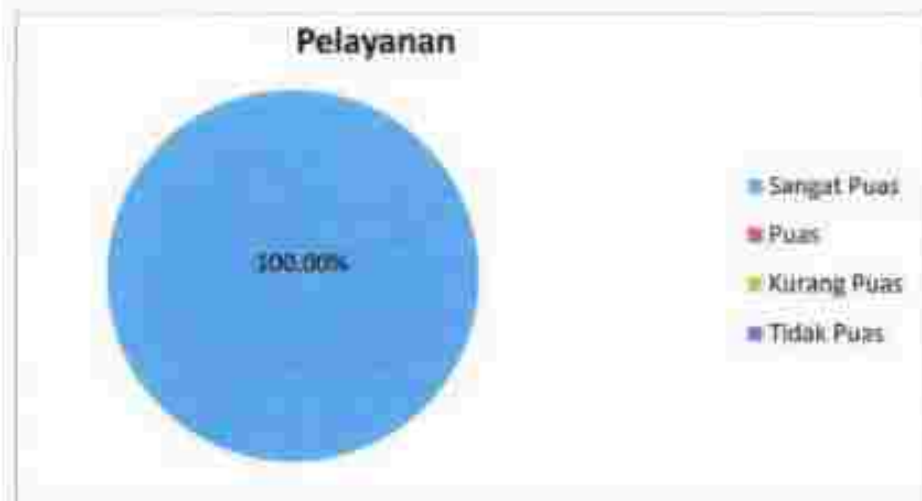
4) Analisa Data Terhadap Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Indeks Pelayanan Bantuan Hukum oleh Direktorat Hukum BNN dalam 7 jenis ruang lingkup dan tersaji dalam analisa data sebagai berikut :

a) Pelayanan

Pelayanan berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum adalah pelayanan yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Layanan baik secara teknis.

Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban " Sangat Puas " dengan rata-rata skor sebesar 4,00 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



b) Kecepatan Waktu

Ketepatan Waktu adalah jangka waktu yang diperlukan oleh pemberi layanan untuk menyelesaikan layanan atau pekerjaan.

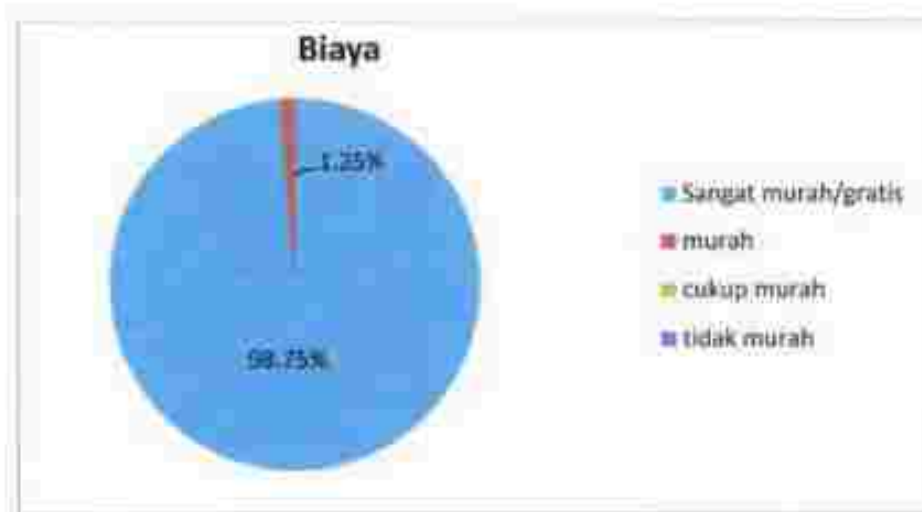
Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Cepat " dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



c) Biaya

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada Penerima Layanan dalam mengurus/ memperoleh pelayanan dari penyelenggara yaitu layanan bantuan hukum.

Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Murah/ Gratis " dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



d) Kualitas Hasil Layanan

Kualitas hasil pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan penerima layanan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan.

Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Puas " dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK" sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



e) Kemampuan Petugas

Kemampuan Petugas atau Tim Pelaksana adalah kemampuan/ kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

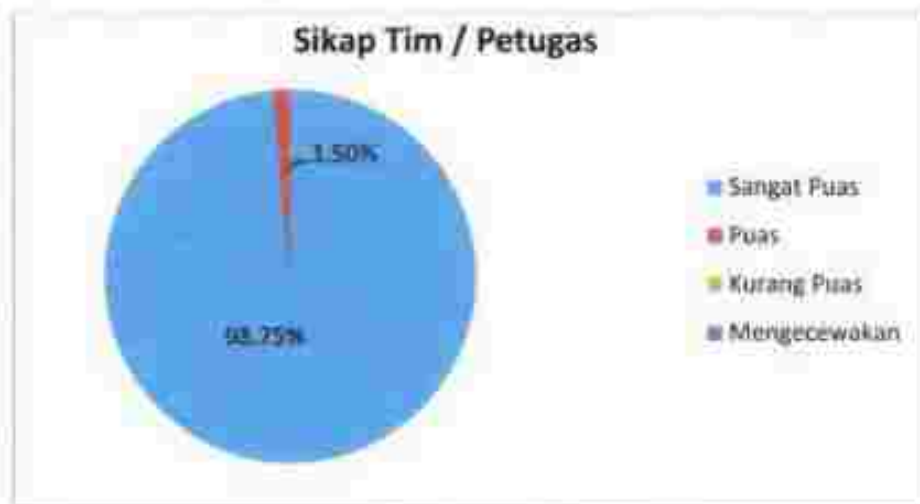
Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% responden menjawab "Sangat Puas" dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



f) Sikap Tim/ Petugas

Sikap Tim/ Petugas adalah perilaku petugas dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum.

Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Puas" dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



g) Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya terkait dengan layanan bantuan hukum.

Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Puas " dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



Berdasarkan data yang diperoleh dari indeks penilaian sebesar 3,89 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Hukum di Bidang P4GN sudah melaksanakan kegiatan dengan SANGAT BAIK (interval 3,26 s.d. 4,00). Adapun perhitungan indeks diperoleh sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks Regulasi Bidang P4GN} + \text{Indeks Pelayanan Bantuan Hukum}}{2}$$

$$\frac{3,81 + 3,97}{2} = 3,89$$

Hasil perhitungan indeks layanan hukum di bidang P4GN sebesar 3,89 dengan kata lain, hasil ini belum mencapai target capaian sebesar 4 sehingga capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN adalah 97,25%.

Hasil capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN tahun 2023 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,83 menjadi 3,89 pada tahun 2023.

Faktor pendukung keberhasilan layanan hukum bidang P4GN sebagai berikut:

- a. koordinasi intensif kepada kementerian/lembaga terkait pelaksanaan peraturan perundang-undang tentang Narkotika;
- b. dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika;
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas aparat penegak hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga terkait peraturan perundang-undangan;
- e. adanya website JDIH yang memudahkan dalam mencari referensi peraturan terkait sesuai kebutuhan; dan
- f. Efisiensi penggunaan anggaran sehingga sisa anggaran mampu mendukung kebutuhan akan layanan hukum diluar dari yang sudah ditargetkan.
- g. Kesadaran dari para satker dan K/L akan pentingnya payung hukum dalam pelaksanaan P4GN.

Aparat penegak hukum di lapangan sudah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun belum menyeluruh. Dari hasil pelaksanaan kegiatan layanan hukum diketahui dari aparat penegak hukum kendala/permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain:

- a. Dalam penyusunan suatu Peraturan Kepala maupun Peraturan Badan, satker pemrakarsa sering kali belum mempunyai materi muatan yang akan diatur dalam rancangan produk hukum.

- b. Terdapat keterbatasan anggaran dikarenakan beberapa hal :
- 1) Banyaknya permintaan penyusunan rancangan Peraturan Badan / Peraturan Kepala BNN dan banyaknya perkara yang dimohonkan untuk diberikan Bantuan Hukum namun terkendala anggaran.
 - 2) Direktorat Hukum mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan ke BNN baik secara vertikal ke BNNP dan BNNK terkait dengan Produk Hukum yang sudah dihasilkan, termasuk mengasistensi terkait berkas penyidikan di BNNP/K, namun ada keterbatasan anggaran.
 - 3) Kebutuhan dari BNNP/BNNK agar Direktorat Hukum memberikan pelatihan terkait dengan administrasi Penyidikan, langkah-langkah mengantisipasi timbulnya gugatan Praperadilan, dan kebutuhan akan beberapa Peraturan Badan Narkotika Nasional terkait bidang pemberantasan.
- c. Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang belum disahkan oleh Presiden, sehingga belum ada kepastian hukum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi lapangan; dan
- d. Kurangnya personil di Direktorat Hukum, khususnya personil *Legal Drafter* dan *Legal Aid*, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk kedua bidang tersebut.

Pencapaian indeks layanan hukum bidang P4GN sebesar 97% didukung oleh kinerja dari Eselon II Direktorat Hukum yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Regulasi Bidang P4GN dengan target 4 dan Indeks Pelayanan Bantuan Hukum dengan target 4 pada tahun 2023, dengan gambaran pencapaian kinerja eselon II sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Pencapaian target
Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4	3,81	95%
	Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4	3,97	99%

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2023 Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berhasil merumuskan 7 (tujuh) rancangan Peraturan Badan maupun Peraturan Kepala, sebagai berikut:

No	Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
2	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	DIPA
3	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA

4	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Grand Design Teknologi Informasi Dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2021-2025	DIPA
5	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di lingkungan Badan Narkotika Nasional	
7	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	

Sedangkan capaian target kinerja untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi mendekati dengan target yang telah ditentukan. Adapun capaian kasus yang ditangani/ diberikan pelayanan bantuan hukum pada tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) kasus dengan rincian sebagai berikut:

1. Sidang Disiplin Pegawai Dep. Bidang Pemberantasan initial HPN.
2. Praperadilan Nomor 1/ Pid.Pra/2023/PN. Tgr di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Pemohon Musliadi, Termohon I BNNP Kalimantan Timur, Termohon II Kejaksaan Negeri Tenggarong, Turut Termohon Kementerian Keuangan RI - Permohonan ditolak.

3. Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan Pemohon Dwi Fitri Sartika (keluarga Tsk. Noviansyah alias Dedek) Termohon BNNP Bengkulu - Permohonan ditolak
4. Sidang Disiplin Pegawai Babes Rehab initial dr.DS.
5. Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Pya di Pengadilan Negeri Praya dengan Pemohon Emi Suriyani (isteri dari Tsk. Amar alias Amaq) dan Termohon BNNP NTB – Permohonan Ditolak.
6. Pendampingan Hukum pemeriksaan Pegawai BNNP Sumbar dan BNNK Pasaman Barat initial RN, DM, SAV, IE, MY atas Laporan Polisi Nomor LP/B/92/V/2023/SPKT/Polres Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2023 dengan Pelapor Akhtirin (adik Tsk. Alm. Mansura) – *on process*.
7. Praperadilan Nomor 08/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pemohon Noviyanti dan Termohon Kepala BNN RI (Penyidik : Direktorat TPPU) – Permohonan dicabut.
8. Sidang Disiplin Pegawai K9 a.n. LN – Putusan : PDH.
9. Sidang Disiplin Pegawai K9 a.n. GPB – Putusan : PDH.
10. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pemohon KEMAKI, LP3HI dkk Termohon Kepala BNN RI (Praperadilan atas SP3 Raffi Ahmad) – Permohonan ditolak.
11. Pendampingan Hukum Kasus Disiplin Pegawai BNNP Lampung inisial HK - *on process*.
12. Pendampingan Hukum Kasus Disiplin Pegawai Jateng inisial MFM – *on process*.
13. Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 255 KIPDT/2023 Pemohon Kasasi Erna Magdalena Manuputty dan Termohon Kasasi Kepala BNN RI – Permohonan Ditolak.
14. Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penggugat Mohamad Fahrur Roji dan Termohon Kepala BNN RI – Permohonan Ditolak.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui oleh aparat penegak hukum, maka rekomendasi upaya peningkatan layanan hukum bidang P4GN yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis dasar penyusunan peraturan perundang-undangan kepada tiap-tiap satker agar masing-masing satker mampu membuat draft awal sebelum mengajukan pembuatan produk hukum;
- b. Perlunya pelatihan *Legal Drafter* dan *Legal Aid* khususnya bagi personil Direktorat Hukum;
- c. Perlunya diberikan Bimtek terkait dengan administrasi Penyidikan dan Langkah-langkah Mengantisipasi Praperadilan bagi Penyidik BNN karena maraknya gugatan terhadap BNN;
- d. Koordinasi intensif kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara agar revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segera di sahkan guna kepastian hukum atas perubahan UU tentang Narkotika;
- e. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan memberikan solusi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum, juga sosialisasi terkait Peraturan Kepala atau Peraturan Badan Narkotika Nasional kepada personil BNNP / BNNK dikarenakan banyak peraturan yang sudah update dan tidak diketahui hingga ke wilayah;
- f. Perlunya dukungan anggaran untuk dapat mengoptimalkan pemberian layanan bantuan hukum, karena jika satker yang digugat meminta bantuan pihak ketiga untuk menghadapi gugatan karena tidak adanya anggaran Direktorat Hukum, dapat berpotensi bocornya kelemahan penyidikan BNN;
- g. Perlunya dukungan anggaran dalam pembahasan penyusunan peraturan secara tuntas. Tidak adanya regulasi dapat berimplikasi tidak adanya payung hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi pada Laporan Kinerja tahun 2022, telah ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Direktorat Hukum telah merumuskan draft revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang saat ini menunggu pengesahan dari Presiden;
- b. Direktorat Hukum terus melakukan koordinasi dengan instansi pusat untuk mendukung agar Peraturan Perundang-undangan Narkotika dapat berjalan dengan baik dan terdapat persamaan persepsi, hingga ke tingkat daerah, melalui kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, juga rapat antar kementerian, dengan yang melibatkan unsur Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial.
- c. Direktorat Hukum telah merumuskan beberapa Peraturan Badan Narkotika Nasional yang lingkupnya lebih luas, untuk mendukung pelaksanaan tugas P4GN atas permintaan dan kebutuhan satker-satker di BNN.

2. IKP Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional

No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Target
2.	Persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100%	107,44%	107,44%

Definisi operasional dari persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional adalah sejauh mana tingkat efektivitas pencapaian kegiatan yang dilakukan BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya P4GN.

Metode pengukuran tingkat efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dengan kriteria, yaitu:

- a. terdapat sejumlah kesepakatan atau kerja sama antara BNN dengan instansi pemerintah, komponen masyarakat, maupun kerja sama antar Negara dalam upaya P4GN;
- b. adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program P4GN; dan
- c. observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antara BNN dengan mitra kerja (hasil pengukuran efektivitas terlampir).

NO.	Kerja Sama	Masa Bertaku / Tanggal Pelaksanaan	Tema	Implementasi Tindak Lanjut	% Kerja sama yang efektif
1.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia	10 Januari 2023 – 10 Januari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
2.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Siber dan Sandi Negara	12 Januari 2023 – 12 Januari 2028	Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Upaya P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
3.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusliddatin Badan Narkotika Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	12 Januari 2023 – 12 Januari 2027	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan BNN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
4.	Perjanjian Kerja Sama antara Biro Umum Sekretariat Utama BNN dengan Pusat Jasa Kearsipan ANRI	30 Januari 2023 – 30 Mei 2023	Pedoman Pembuatan Kearsipan Tingkat kompleks BNN RI	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
5.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional	31 Januari 2023 – 31 Januari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

	dengan Komisi Penyiaran Indonesia		Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		
6.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia	1 Februari 2023 – 1 Februari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
7.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional dengan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia	2 Februari 2023 – 2 Februari 2026	Peningkatan Peran Serta Atlet, Wasit, dan Arbiter Dalam Upaya P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
8.	Perjanjian Kerja Sama antara Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN	17 Februari 2023 – 17 Desember 2023	Penelitian Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
9.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia	21 Februari 2023 – 21 Februari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Settama Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia	21 Februari 2023 – 21 Februari 2028	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
11.	Perjanjian Kerja Sama antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (P3K Bankom LAN)	23 Februari 2023 sampai dengan penyampaian hasil siding akreditasi	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100 %

12	Perjanjian Kerja Sama antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN)	23 Februari 2023 – 23 Februari 2025	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
13	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta	23 Februari 2023 – 23 Februari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
14	Perjanjian Kerja Sama antara Setkams Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	8 Maret 2023 – 21 September 2027	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
15	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	13 Maret 2023 – 21 September 2027	Pengelolaan Rekening Penampungan Barang Sitaan, Pertukaran Informasi, Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Rekening	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
16	Perjanjian Kerja Sama antara Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik	13 Maret 2023 – 31 Desember 2023	Perancangan Desain Sampling Dalam Rangka Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
17	Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Bidang Pembudayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan Women Working Group (WWG)	6 April 2023 – 6 April 2025	Penguatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia Dalam Upaya P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	85,71%

18.	Kesepakatan Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	29 Mei 2023 – 29 Mei 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
19.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi		Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Untuk Meningkatkan Akselerasi Menuju Indonesia Bersih Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
20.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng	5 Juni 2023 – 5 Juni 2028	Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas BNN di Kabupaten Buleleng	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
21.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia	7 Juni 2023 – 7 Juni 2025	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
22.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	6 Juli 2023 – 12 Januari 2028	Penanganan Kejahatan Siber Narkotika Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
23.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kota Bontang	5 Juli 2023 – 5 Juli 2028	Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas BNN di Kabupaten Bontang	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
24.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Fakultas	11 Juli 2023 – 11 Juli 2025	Pengembangan dan Pengintegrasian Materi Rehabilitasi dan Penanganan Penyalahguna	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

	Psikologi Universitas Indonesia		Narkotika ke Dalam Program Akademik di Lingkungan Fakultas Psikologi UI		
25.	Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dukcapil	23 Juli 2023 – 23 Juli 2025	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Rangka P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
26.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	17 Juli 2023 – 17 Juli 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
27	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	8 Agustus 2022 – 8 Agustus 2027	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Tindak Pidana Pencucian Uang	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
28	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Institut Pertanian Bogor	14 Agustus 2023 – 14 Agustus 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
29	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Kereta Commuter Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	30 Agustus 2023 – 26 Februari 2024	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
30	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Katolik Soegijapranata	21 September 2023 – 21 September 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya	90%

31	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	27 September 2023 – 27 September 2026	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
32	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan RI dengan Badan Narkotika Nasional	27 September 2023 – 27 September 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
33	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta	18 Oktober 2023 – 18 Oktober 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
34	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pelabuhan Indonesia	31 Oktober 2023 – 31 Oktober 2025	Penyebarluasan Informasi, Edukasi dan Advokasi Serta Pembentukan Relawan Anti Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
35	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	30 Oktober 2023 – 30 Oktober 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
36	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	30 Oktober 2023 – 30 Oktober 2024	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
37	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan	9 November 2023 – 9 November 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

	Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia		Prekursor Narkotika		
38.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia	9 November 2023 – 9 November 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
39.	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertaenan Republik Indonesia dengan Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional	7 November 2023 – 2 Juli 2025	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
40.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Yarsi	28 Desember 2023 – 28 Desember 2025	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Program Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya	80%
41.	The 12th AATF	31 Januari 2023	Pertukaran informasi dan kerja sama terkait peredaran gelap Narkotika melalui Bandara dan Pelabuhan di Kawasan ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya	150%
42.	<i>Pelatihan IONICS dan Global Rapid Interdiction of Dangerous Substances (GRIDS) Programme</i>	8 - 9 Maret 2023	Pelatihan bagi operator IONICS untuk me-refresh kembali kemampuan operator dalam mengidentifikasi dan menganalisis peredaran NPS dan pengiriman mencurigakan yang berefek pada meningkatnya jumlah	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

			pelaporan di platform IONICS		
43.	The 66 th Commission on Narcotic Drugs (The 66 th CND)	11 - 19 Maret 2023	Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Kertas Posisi, Intervensi dan <i>Statement</i> dalam rangka sidang CND ke-66	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
44.	Kunjungan Kerja BNN ke Hungaria dan Belanda	11 - 20 Maret 2023	Penjajakan Kerja Sama dan pertukaran informasi dengan mitra penegak hukum di Hungaria dan Belanda dan peningkatan kerja sama kompetensi dengan petugas Rehabilitasi	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
45.	Webinar Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan	20 Maret 2023	Peningkatan SDM dan ketahanan Masyarakat pada penanggulangan Narkotika di Perbatasan	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
46.	Penandatanganan MoU Iran	23 Mei 2023	Penyelenggara : Kemlu, Peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara BNN RI dan Iran	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
47.	The 5th AIPACODD	30 - 31 Mei 2023	Pertukaran informasi terkait kebijakan penanganan narkotika di kawasan ASEAN di tingkat parlemen	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
48.	The 14th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)	07 - 08 Juni 2023	Pengumpulan Bahan <i>Country Report</i> , Monitoring input data Supply Reduction dan Demand Reduction tahun 2022 pada ADM System	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
49.	The 15 th Asean Drug Monitoring Network (ADMN)	03 Agustus 2023	Finalisasi Pengumpulan data dari sisi demand dan supply reduction	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
50.	The 8 th AMMD	09 s.d. 12 Agustus 2023, Vientiane, Laos	Penyelenggara: LCDC Laos. Disahkannya ASEAN Joint Statement yang akan disampaikan pada High Level CND	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

			tahun 2024		
51	Kunjungan Kerja Kepala BNN dan Delegasi BNN ke Montenegro, Albania, Yunani, dan Perancis	20 s.d. 31 Agustus 2023, Montenegro, Albania, Yunani, dan Perancis	Penyelenggara : BNN, Kunker merupakan bagian dari Langkah strategis BNN dalam mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah RI.	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
52	Kegiatan Consultation Meeting and Drugs Awareness raising Programme di Perbatasan	21 s.d. 25 Agustus 2023, Kalimantan Barat	Penyelenggara UNODC, Meningkatkan kewaspadaan terkait penyelundupan narkoba di Kawasan perbatasan	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
53	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	22 Desember 2023	Penyelenggara Dit. Kerja Sama Regional dan Internasional, Pembahasan implementasi pertemuan dan kerja sama (MoU) luar negeri yang telah dilaksanakan pada tahun 2023	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
54	International Drug Enforcement Conference (IDEC XXXVII) di Montego Bay, Jamaica, dan Kunjungan Kerja Delegasi BNN (Spanyol, Venezuela, Kolombia, dan Kuba)	14-28 September 2023	Penyelenggara BNN, Peningkatan kerja sama (sharing information) kedua negara terutama penanganan masalah narkoba	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
55	1st Intersessional Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)	21 - 23 September 2023,	Penyelenggara UNODC, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai akses terhadap keadilan dan perlakuan setara di depan hukum, bantuan hukum dan berbagai kebijakan hukum	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
56	Work Visit NC8 Brunei Darussalam ke Indonesia	2 - 5 Oktober 2023	Peningkatan kerja sama terkait pertukaran informasi di bidang rehabilitasi	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

57	Bilateral Meeting ke-4 BNN RI dan NCB Singapura	16 Oktober 2023	Peningkatan kerja sama antara BNN RI dan CNB Singapura dan Pertukaran Informasi dalam bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
58	The 45th Meeting of Heads of National drug Law Enforcement Agencies ASIA and the Pacific (HONLAP)	23 - 29 Oktober 2023	Sinergitas kebijakan penanganan permasalahan narkoba di kawasan Asia dan Pasifik dan Forum pertemuan tahunan kepala institusi penanganan permasalahan narkoba di kawasan Asia dan Pasifik untuk menghimpun, mengidentifikasi dan menyatukan kebijakan penanganan permasalahan narkoba	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
59	The 3rd Bilateral Meeting BNN RI dan NNCC China	23 Oktober 2023	Kerja sama bilateral pada pemberantasan, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam meningkatkan keamanan kedua negara	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
60	6 th DG Level Working Group between BNN with NCB India	7 Desember 2023	Implementasi dan MoU yang telah ditandatangani antara BNN RI dan NCB India dan merupakan pertemuan bilateral ke-6	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
61	Kunjungan Kerja Kepala BNN beserta delegasi BNN ke Korea Selatan	5 - 9 November 2023	Langkah strategis BNN dalam peningkatan kebijakan dan implementasi terhadap penanganan Narkoba di Indonesia	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
62	The 4 th BM BNN RI dan PDEA Philippines	23 - 26 November 2023	Implementasi dan MoU yang telah ditandatangani antara BNN RI dan PDEA Philippines	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

63	<i>The 2nd BM BNN RI dan ONCB Thailand</i>	27 – 29 November 2023, Bali	Implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara BNN RI dan ONCB Thailand	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
64	<i>The 8th ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)</i>	13 Desember 2023	Pertukaran informasi terkait Pemberantasan Narkotika di wilayah interdiksi perairan dan pelabuhan laut	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
65	Investigative interviewing workshop	4 – 8 Desember 2023	Peningkatan kerja sama serta sharing information dengan negara-negara ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya	200%
66	Reconvened sesi ke-66 CND	Wina, Austria, 7 – 8 Desember 2023	Tersampainya intervensi dari Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mengimplementasikan <i>International Drugs Control treaties</i> melalui pendekatan secara <i>holistic</i> melalui aspek penegakan hukum dan aspek pengawasan NPS.	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
67	Dialog Konsultasi Nasional <i>Early Warning System</i> (EWS)	19 – 21 September 2023	Memberikan pengenalan terkait <i>Early Warning System</i> (EWS) yang akan menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan data dan informasi narkotika sintetik melalui K/L terkait di Indonesia	Sudah ada tindak lanjutnya	100%
68	Global Smart 2023 Regional Workshop for East and Southeast Asia	28 Agustus - 1 September 2023	Pertukaran informasi tentang berbagai hal terkait data-data tentang situasi umum, data survey, data rehabilitasi, data kasus dan tersangka, data barang bukti, data precursor, data jalur odar, modus operandi, data kasus-kasus menonjol, data harga,	Sudah ada tindak lanjutnya	100%

			data purity dan data NPS dari berbagai negara anggota		
Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional			7.305,71/68 *100%	107,44%	

Formula yang digunakan untuk mengukur prosentase capaian kinerja pada Indikator Kinerja Program "Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional", adalah sebagai berikut:

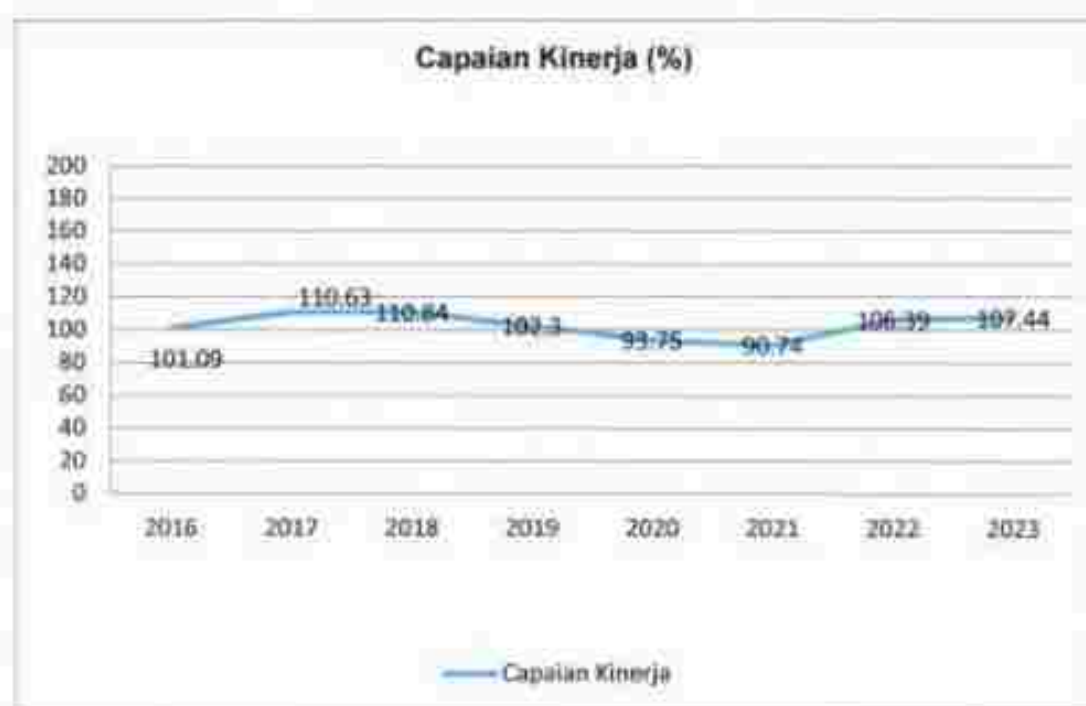
No.	Indikator Kinerja Program	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional	$=(\%REK / \%TEK) * 100\%$	$=(107,44/100) * 100\%$ $=107,44\%$	- %REK = Persentase Realisasi Efektivitas Kerja Sama - %TEK = Persentase Target Efektivitas Kerja Sama

Hasil perhitungan persentase efektivitas kerja sama di atas menunjukkan bahwa kerja sama bidang P4GN di dalam negeri dan luar negeri yang terpantau berjalan efektif sebesar 107,44%, dengan kata lain hasil ini mencapai melebihi target capaian sebesar 100% sehingga capaian persentase kinerja adalah 107,44%.

Hasil capaian kinerja persentase efektivitas kerja sama tahun 2021 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019, 2020, 2021 mengalami penurunan karena target capaian kinerja yang berbeda, adanya beberapa Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani namun tindak lanjut implementasi kegiatannya belum optimal dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan adanya beberapa Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada akhir tahun sehingga tingkat efektifitasnya belum optimal dan/atau belum bisa diukur, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali karena menurunnya level pandemi covid-19 di Indonesia dan internasional, dan pada tahun 2023 mengalami

kenaikan karena sudah berakhirnya pandemi covid-19, sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapat terlaksana dengan baik. Dimana pada tahun 2016 hasil capaian kinerja persentase efektivitas kerja sama sebesar 101,09%, tahun 2017 sebesar 110,63%, tahun 2018 sebesar 110,84%, tahun 2019 sebesar 102,3%, tahun 2020 sebesar 93,75%, tahun 2021 sebesar 90,74%, tahun 2022 sebesar 106,39%, dan pada tahun 2023 sebesar 107,44% sebagaimana grafik capaian kinerja berikut ini:

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Efektivitas Kerja Sama Tahun 2016 - 2023



Pada tahun 2023 realisasi pencapaian kinerja sasaran sebesar 107,44%. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023, dimana pada tahun 2023 ditetapkan target efektivitas kerja sama sebesar 100%.

Kerja sama di bidang P4GN baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat memiliki kinerja yang dirasakan masyarakat, antara lain :

- a. adanya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang peduli terhadap permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia antara lain adanya BUMN dan perusahaan swasta yang memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam mendukung kegiatan P4GN yang dapat dimanfaatkan & dirasakan masyarakat, diantaranya:
- 1) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan peringatan Puncak Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2023;
 - 2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan peringatan Puncak Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2023;
 - 3) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan Turnamen Tenis Meja "Smash On Drug" Tingkat Internasional di Auditorium Universitas Udayana Bali dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2023;
 - 4) PT Bintang Toedjoe telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan pelatihan budidaya jahe merah bagi masyarakat binaan BNN dan pegawai BNN bekerjasama dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN;
 - 5) PT Bintang Toedjoe telah memberikan dukungan CSRnya untuk kegiatan pelatihan budidaya jahe merah, pengolahan dan teknik pemasaran hasil budidaya jahe merah bagi klien rehabilitasi, petugas layanan, dan personel bidang rehabilitasi BNN bekerjasama dengan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN;

- 6) Lion Air Group telah memberikan dukungan CSRnya untuk pemasangan stiker "War On Drug" pada body pesawat 4 (empat) maskapai penerbangan yaitu Batik, Lion Air, Wings Air, Super Air Jet sebagai bahan edukasi P4GN kepada masyarakat.
- b. adanya partisipasi aktif dari instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang ikut membantu pemerintah dalam upaya P4GN sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, diantaranya:
- 1) PT Citilink Indonesia telah memasukkan konten kegiatan anti penyalahgunaan Narkoba pada majalah Linkers (*Citilink Inflight Magazine*);
 - 2) PT Citilink Indonesia telah menyediakan 1 (satu) unit pesawat yang digunakan sebagai media kampanye Anti Narkoba dengan pemasangan konten Anti Narkoba pada body pesawat yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat;
 - 3) Lion Air Group telah menyediakan 4 (empat) unit pesawat yaitu Batik Air, Lion Air, Wings Air, Super Air Jet sebagai media kampanye Anti Narkoba dengan pemasangan stiker "War On Drugs" pada body pesawat yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat;
 - 4) PT Kereta Api Indonesia (Persero) menayangkan konten anti penyalahgunaan Narkoba pada *videotron* dan *running text* di ruang tunggu penumpang dan gerbong Kereta Api.
 - 5) PT Angkasa Pura II (Persero) menayangkan konten anti penyalahgunaan Narkoba melalui media promosi yang dimilikinya di seluruh bandara yang menjadi kewenangan PT. Angkasa Pura II (Persero).

- 6) Penyebarluasan informasi dampak penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat yang memakai jasa penerbangan Citilink sehingga masyarakat memperoleh informasi tentang akibat penyalahgunaan Narkotika;
 - 7) Penyebarluasan informasi P4GN oleh PT Grab Teknologi Indonesia melalui *Aplikasi Online Driver Grab* sehingga masyarakat memperoleh informasi tentang akibat penyalahgunaan Narkotika.
- c. terjalinnya hubungan yang baik dengan *counterpart* di luar negeri sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas BNN dalam upaya P4GN, diantaranya: adanya pertukaran data dan informasi intelijen dalam mengungkap kasus kejahatan Narkotika jaringan internasional; pertukaran data dan informasi tentang *New Psychoactives Substances*, regulasi, modus operandi, rute peredaran gelap Narkotika dari berbagai negara.
 - d. adanya peran aktif BNN di tingkat internasional dalam mendukung kepentingan Indonesia khususnya dalam bidang P4GN, diantaranya: adanya dukungan dari negara-negara di tingkat regional dan internasional terhadap strategi nasional P4GN dalam menanggulangi permasalahan kejahatan Narkotika di Indonesia.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama di bidang P4GN baik dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2025;
- b. berakhirnya pandemi covid-19 di Indonesia dan internasional, sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapat terlaksana dengan baik;

- c. adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diselesaikan oleh BNN sendiri namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
- d. adanya motivasi masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja sama melalui implementasi kerja sama dengan berbagai kegiatan P4GN sesuai dengan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama;
- e. meningkatnya partisipasi aktif instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri pada kegiatan-kegiatan upaya P4GN.

Pencapaian sasaran tingkat efektivitas kerja sama nasional dan internasional selama tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan, melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian tetap ada beberapa kendala dalam pencapaian sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan P4GN oleh mitra kerja sama belum seluruhnya mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam Nota Kesepahaman;
- b. belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri; dan
- c. adanya perbedaan regulasi di setiap negara dalam penanganan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencapaian sasaran strategis melalui indikator "persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional" sebesar 107,44% juga merupakan efisiensi atas sumber daya dalam pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN baik keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia melalui pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN yang tidak didukung dengan anggaran APBN melainkan didukung dengan anggaran dan atas inisiasi dari mitra kerja sama serta adanya beberapa penandatanganan Nota

Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara *desk to desk*. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam dan luar negeri untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan di bidang P4GN.

Pencapaian tingkat efektivitas kerja sama nasional dan internasional sebesar 107,44% didukung oleh kinerja dari eselon II Direktorat Kerja Sama yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase kerja sama yang efektif dengan target sebesar 100% pada tahun 2023. Target tersebut dicapai melalui implementasi kegiatan bidang P4GN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat sesuai yang tertuang dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, dengan gambaran pencapaian kinerja eselon II sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase kerja sama yang efektif	100%	100%	100%

Dari 68 (enam puluh delapan) kerja sama di bidang P4GN yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat 68 (enam puluh delapan) kerja sama yang sudah ada tindak lanjutnya, sehingga seluruh kerja sama pada tahun 2023 sudah ada implementasi tindak lanjutnya berupa kegiatan-kegiatan di bidang P4GN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebesar 100%. Dengan kata lain hasil ini sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga pencapaian target kinerja persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 100%.

Pencapaian target kinerja Direktorat Kerja Sama (Eselon II) tersebut di atas, sangat mempengaruhi pencapaian sasaran Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama melalui indikator kinerja program "Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional" sebesar 107,44% karena implementasi kerja sama merupakan salah satu faktor untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan kerja sama bidang P4GN di tingkat nasional dan internasional.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan dalam upaya peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional yang sudah ada;
- c. meningkatkan kegiatan observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional serta revisi apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan;
- d. meningkatkan sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi pada Laporan Kinerja tahun 2022, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menggerakkan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi aktif dalam upaya P4GN;
- b. mendorong seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang sudah bekerja sama dengan BNN di tingkat nasional dan internasional untuk lebih meningkatkan implementasi kerja sama melalui berbagai kegiatan P4GN sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati bersama;

- c. meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama nasional dan internasional untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kerja sama yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan, sehingga tidak ada lagi kerja sama yang tidak ada implementasinya.
- d. membangun sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Realisasi Anggaran

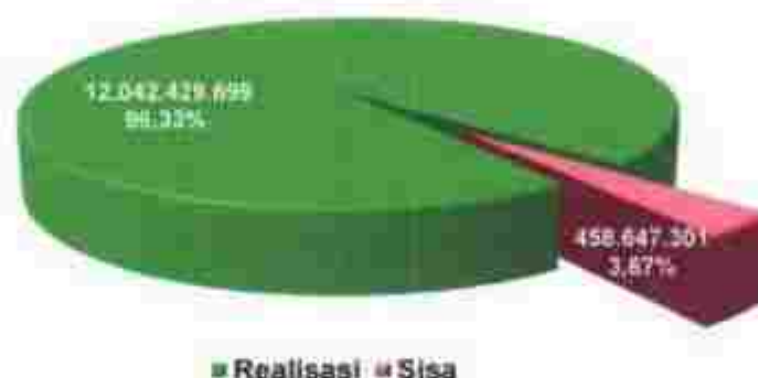
Tahun 2023 Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mendapat alokasi APBN sebesar Rp. 11.996.121.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Dalam perjalanan tahun anggaran 2023 terdapat kebijakan pemerintah untuk keperluan blokir anggaran sebesar Rp. 1.757.189.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), adanya refocusing/penghematan anggaran untuk keperluan penyediaan anggaran kenaikan tunjangan kinerja BNN BNN sebesar Rp. 302.640.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan mendapat tambahan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan *The 45th Meeting of Heads of National drug Law Enforcement Agencies Asia and The Pacific* (HONLAP) sebesar Rp. 807.596.000,- (delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Pengajuan buka blokir anggaran Direktorat Kerja Sama tahun 2023 mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran setelah revisi akhir sebesar Rp. 12.501.077.000,- (dua belas milyar lima ratus satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

ASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA	%
Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	4.671.541.000	4.550.485.000	4.294.153.648	94,37%	256.331.352	5,63%
	Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional	6.373.366.000	6.999.378.000	6.830.845.686	97,59%	168.532.314	2,41%
	Layanan Perkantoran	951.214.000	951.214.000	917.430.365	96,45%	33.783.635	3,55%
Total		11.996.121.000	12.501.077.000	12.042.429.699	96,33%	458.647.301	3,67%

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mencapai sasaran meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu indikator kinerja indeks layanan hukum bidang P4GN dan persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional yang dilaksanakan untuk mendukung 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp.12.501.077.000,- telah terealisasi sebesar Rp.12.042.429.699,- (96,33%), sisa anggaran sebesar Rp.458.647.301,- (3,67%), dengan gambaran grafik sebagai berikut:

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023



Sisa anggaran tersebut disebabkan waktu penyelesaian tugas lebih cepat dari yang direncanakan dan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Capaian yang disajikan dalam LKIP Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 merupakan realisasi kinerja dari 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Hukum dan Direktorat Kerja Sama. Capaian kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan Sasaran Strategis, IKU, Target dan Realisasi.

Laporan akuntabilitas ini merupakan cerminan dari kinerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2023 dan capaian kinerja yang diperoleh dari program kegiatan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Pada tahun anggaran 2023, 2 (dua) target Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan oleh Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, belum dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ke depan masih tetap harus bekerja keras menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar selalu memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tugasnya.

Dengan demikian, Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak saja mampu memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan tetapi juga harus lebih responsif terhadap permasalahan, kebutuhan, dan tuntutan terhadap upaya perbaikan citra birokrasi pemerintahan.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si., M.H., PH.D.
Jabatan : DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dr. PETRUS R. GOLOSE

Pihak Pertama,
**DEPUTI HUKUM DAN
KERJA SAMA BNN**

**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si.,
M.H., PH.D.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	4 Indeks
2	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100 %

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum | Rp.4.671.541.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri | Rp.6.373.366.000 |
| 3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.951.214.000 |

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Dr. PETRUS R. GOLOSE

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**DEPUTI HUKUM DAN
 KERJA SAMA BNN**



**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si.,
 M.H., PH.D.**

IMPLEMENTASI KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL TAHUN 2023

No	MoU/PS	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	IMPLEMENTASI KEGIATAN	% EFEKTIFITAS KERJA SAMA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang P4GN; 2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; a. Konselor Adiksi; b. Penggiat P4GN; c. Asuhan Keperawatan; d. Farmakoterapi; e. Intervensi Psikososial; f. Intervensi Kesehatan Komplementer. 3. Pengembangan keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 4. Pengembangan kurikulum keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 5. Pelaksanaan penelitian bersama tentang keperawatan; 6. Pelaksanaan tes Uji Narkotika atas permintaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia;	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang P4GN; 2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; a. Konselor Adiksi; b. Penggiat P4GN; c. Asuhan Keperawatan; d. Farmakoterapi; e. Intervensi Psikososial; f. Intervensi Kesehatan Komplementer. 3. Pengembangan keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 4. Pengembangan kurikulum keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 5. Pelaksanaan penelitian bersama tentang keperawatan; 6. Pelaksanaan tes Uji Narkotika atas permintaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia;	100%	TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

	7. Penguatan komisiariat Badan Narkotika Nasional oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia.		
2. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Siber Dan Sandi Negara	7. Penguatan komisiariat Badan Narkotika Nasional oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia.	1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; 2. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan peran serta Badan Siber Dan Sandi Negara dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara; 5. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja, prasarana dan sarana milik Badan Siber Dan Sandi Negara; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara untuk mendukung program	TK : 9 RK : 9 % E : $RK/TK \times 100\%$: $9/9 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pertukaran data dan/atau informasi terkait perlindungan transaksi elektronik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 9. Bidang-bidang atau hal-hal lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara.	Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara. 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pertukaran data dan/atau informasi terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 9. Bidang-bidang atau hal-hal lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara			TK : 3 RK : 3 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100%
3	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah; 2. Penerbitan Sertifikat Elektronik, pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada	1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah; 2. Penerbitan Sertifikat Elektronik, pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada	100%		TK : 3 RK : 3 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100%

		Puslitdatin Badan Narkotika Nasional, dan 3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.	Puslitdatin Badan Narkotika Nasional; dan 3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.	TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
4	Perjanjian Kerja Sama Antara Biro Umum Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Jasa Kearsipan ANRI	Pembuatan pedoman kearsipan tingkat kompleks Badan Narkotika Republik Indonesia	Pembuatan pedoman kearsipan tingkat kompleks Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
5	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Komisi Penyiaran Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Komisi Penyiaran Indonesia.	TK : 6 RK : 6 % E : RK/TKx100% : 6/6 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

6	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia	Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia; 4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia;	3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia; 4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia.	100%	TK : 6 RK : 6 % E : RK/TKx100% : 6/6 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama
---	---	---	---	-------------	---

		kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	2. Peningkatan peran serta PT Pupuk Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk	RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
--	--	---	---	---

		Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
7	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional dengan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia	1. Penyebarluasan advokasi, informasi dan edukasi tentang P4GN; 2. Peningkatan peran serta Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia; dan 3. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia.	100% 1. Penyebarluasan advokasi, informasi dan edukasi tentang P4GN; 2. Peningkatan peran serta Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia.	TK : 3 RK : 3 % E : $RK/TK \times 100\%$: $3/3 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN	1. Penelitian dan pengkajian dalam rangka Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang meliputi kegiatan: a. Persiapan penelitian yang mencakup: 1) Penyusunan proposal penelitian; 2) Uji coba instrument penelitian; 3) Perekrutan dan pelatihan tim pelaksana penelitian (peneliti, mitra local, coordinator lapangan, enumerator, petugas teknologi informasi dan administrator); 4) Penjinan datau pemberitahuan kegiatan penelitian. b. Pelaksanaan penelitian yang mencakup: 1) Pengumpulan data; 2) Validasi data; 3) Monitoring dan supervise lapangan. c. Pelaporan penelitian yang mencakup: 1) Pengolahan dan Analisis data; 2) Penyusunan laporan hasil penelitian; 3) Penyusunan Executive Summary dan Policy Brief 2. Publikasi hasil penelitian; 3. Pertukaran data dan informasi terkait dengan kebutuhan penelitian dan publikasi; 4. Kegiatan lain yang disepakati Puslitdatin Badan Narkotika Nasional	100%	TK : 4 RK : 4 % E : RK/TKx100% : 4/4 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
----	---	--	------	---

		dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN sesuai dengan tugas dan fungsi Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN berdasarkan peraturan perundang-undangan.	3. Pertukaran data dan informasi terkait dengan kebutuhan penelitian dan publikasi; 4. Kegiatan lain yang disepakati Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN sesuai dengan tugas dan fungsi Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
9.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Bank Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Bank Negara Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Bank Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Bank Negara Indonesia;	100 %	TK : 6 RK : 6 % E: RK/TKx100% : 6/6 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

	Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional dan Bank Negara Indonesia; 6. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan Bank Negara Indonesia bagi Badan Narkotika Nasional.	4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional dan Bank Negara Indonesia; 6. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan Bank Negara Indonesia bagi Badan Narkotika Nasional;		
10.	Perjanjian Kerja Sama Antara Setlana Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia	Penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Negara Indonesia.	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target uang lingkup kerja sama

					RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (P3K Bankom LAN)	Akreditasi Program Kepemimpinan Administrator	Pelatihan	100 %	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
12.	Perjanjian Kerja Sama Antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN)	Akreditasi Program Kepemimpinan Administrator	Pelatihan	100%	TK : 8 RK : 8 % E : $RK/TK \times 100\%$: $8/8 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

13.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta	7. Penyelenggaraan kegiatan bersama terkait dengan program dan/atau kegiatan PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN); dan 8. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN).	6. Penyelenggaraan kegiatan kunjungan lapangan mahasiswa; 7. Penyelenggaraan kegiatan bersama terkait dengan program dan/atau kegiatan PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN); 8. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN).	100%	TK : 13 RK : 13 % E : $RK/TK \times 100\%$: $13/13 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran		

		geland Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Badan Narkotika Nasional; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 8. Pengembangan materi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN)	
		kewenangan Badan Narkotika Nasional; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 8. Pengembangan materi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN)	
		geland Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Badan Narkotika Nasional; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN)	

	Veteran Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan 13. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.	Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 8. Pengembangan materi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pelaksanaan program pendidikan pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan

	13. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.		
14.	Perjanjian Kerja Sama Antara Setlarna Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	Penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Tabungan Negara.	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
15.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	1. Pengelolaan Rekening Penampungan Barang Sitaan berbentuk giro atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2. Pertukaran informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Tabungan Negara dengan tetap	1. Pengelolaan Rekening Penampungan Barang Sitaan berbentuk giro atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2. Pertukaran informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana TK : 5 RK : 5 % E : $RK/TK \times 100\%$: $5/5 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Tabungan Negara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 4. Edukasi dan sosialisasi oleh Deputi Pemberantasan Badan Nasional kepada Bank Tabungan Negara terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 5. Pelayanan prioritas untuk penanganan Barang Sitaan yang tersedia di Bank Tabungan Negara	Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Tabungan Negara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Tabungan Negara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 4. Edukasi dan sosialisasi oleh Deputi Pemberantasan Badan Nasional kepada Bank Tabungan Negara terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 5. Pelayanan prioritas untuk penanganan Barang Sitaan yang tersedia di Bank Tabungan Negara	100%	TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$
16.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Nasional dengan	1. Penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; 2. Pemilihan sampel blok sensus di setiap tingkat wilayah administrative;	1. Penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; 2. Pemilihan sampel blok sensus di setiap tingkat wilayah administrative;		

	Sekretariat Badan Pusat Statistik Utama	3. Penyediaan daftar sampel blok sensus; 4. Penyediaan file image peta blok sensus; 5. Penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga; 6. Penyiapan dan penghitungan penimbang; dan 7. Alih pengetahuan dan pendampingan kegiatan.	3. Penyediaan daftar sampel blok sensus; 4. Penyediaan file image peta blok sensus; 5. Penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga; 6. Penyiapan dan penghitungan penimbang; dan 7. Alih pengetahuan dan pendampingan kegiatan.	: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
17.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan Working Group (VWVG)	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional melakukan advokasi dan penguatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia dalam Upaya P4GN; 2. Melakukan riset, pemetaan, pengembangan modul dan program penguatan kapasitas dengan masukan dari Women Working Group; 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan Women Working Group dapat menggunakan modul untuk penguatan kapasitas; 4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dapat menggunakan policy brief dari hasil kegiatan ini dan hasil penguatan kapasitas menjadi bagian program pencegahan Drug trafficking dan Human trafficking; 5. Berkoordinasi dan melaporkannya ke Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional melakukan advokasi dan penguatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia dalam Upaya P4GN; 2. Melakukan riset, pemetaan, pengembangan modul dan program penguatan kapasitas dengan masukan dari Women Working Group; 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan Women Working Group dapat menggunakan modul untuk penguatan kapasitas; 4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dapat menggunakan policy brief dari hasil kegiatan ini dan hasil penguatan kapasitas menjadi bagian program pencegahan Drug trafficking dan Human trafficking;	TK : 7 RK : 6 % E : $RK/TK \times 100\%$: $6/7 \times 100\%$: 85,71% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

18.	Kesepakatan Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	terkait pengembangan program dalam Upaya P4GN; 6. Pelaksanaan tes urine Narkotika untuk deteksi dini Narkotika bagi calon pekerja migran yang berada di bawah koordinasi <i>Women Working Group</i> secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional; 7. Kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan <i>Women Working Group</i>.	5. Pelaksanaan tes urine Narkotika untuk deteksi dini Narkotika bagi calon pekerja migran yang berada di bawah koordinasi <i>Women Working Group</i> secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional; 6. Kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan <i>Women Working Group</i>.	100%	TK : 8 RK : 8 % E : $RK/TK \times 100\%$: $8/8 \times 100\%$: 100% TK : Target uang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; 2. Fasilitasi kemitraan tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 3. Peningkatan peran serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; 2. Fasilitasi kemitraan tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 3. Peningkatan peran serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan		

		Prekursor Narkotika di lingkungan kerja melalui pemanfaatan prasarana dan sarana yang dimiliki Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 8. Kerja Sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dengan	pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja melalui pemanfaatan prasarana dan sarana yang dimiliki Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;	
--	--	---	--	--

		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.	7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; Kerja Sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 8. Kerja Sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.		
19.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi; 2. Advokasi; 3. Pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi; 6. Penyusunan perangkat ajar materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi; 2. Advokasi; 3. Pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi; 6. Penyusunan perangkat ajar materi pencegahan dan pemberantasan	100%	TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

20	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng	7. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan layanan Pendidikan bagi sumber daya manusia yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan layanan Pendidikan bagi sumber daya manusia yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 7. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan layanan Pendidikan bagi sumber daya manusia yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	100%	TK : 4 RK : 4 % E: $RK/TK \times 100\%$: $4/4 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan layanan Pendidikan bagi sumber daya manusia yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	1. Kerja sama di bidang pembiayaan pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; 2. Kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang dilakukan melalui mekanisme penugasan; 3. Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; dan 4. Kerja sama pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran		

21	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia	Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan wilayah Buleleng bebas Narkotika	gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng melalui Perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan wilayah Buleleng bebas Narkotika	100%	TK : 10 RK : 10 % E: $RK/TK \times 100\%$: $10/10 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
		1. Penyebarluasan informasi, edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta PT Citilink Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja PT Citilink Indonesia dan anak perusahaannya atas permintaan PT Citilink Indonesia; 4. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang masuk atau keluar wilayah baik dalam maupun luar negeri melalui			

		dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 5. Pertukaran data dan/atau informasi pada system analisis penunjang/ manifest data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. pemberian corporate rate kepada Badan Narkotika Nasional untuk pembelian tiket penerbangan pesawat milik PT Citilink Indonesia; 7. pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika; 8. PT Citilink Indonesia memberikan fasilitas dalam pembawaan peralatan intelijen dan operasional lainnya guna penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Citilink Indonesia; 9. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Citilink Indonesia untuk pengiriman barang milik Badan Narkotika Nasional; 10. bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia.	penerbangan domestic dan international untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 5. Pertukaran data dan/atau informasi pada system analisis penunjang/ manifest data penunjang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. Pemberian corporate rate kepada Badan Narkotika Nasional untuk pembelian tiket penerbangan pesawat milik PT Citilink Indonesia; 7. Pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika; 8. PT Citilink Indonesia memberikan fasilitas dalam pembawaan peralatan intelijen dan operasional lainnya guna penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Citilink Indonesia;		
--	--	---	---	--	--

22.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi; 2. Pelaksanaan monitoring; 3. Pelaksanaan operasi Bersama; 4. Pemanfaatan dan dukungan sumber daya; dan 5. Dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Siber Narkotika dan Prekursor Narkotika.	9. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Citilink Indonesia untuk pengiriman barang milik Badan Narkotika Nasional; 10. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia	100%	TK : 5 RK : 5 % E : $RK/TK \times 100\%$: $5/5 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
23.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kota Bontang	1. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana untuk dalam pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kota Bontang; dan 2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Bontang melalui perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan wilayah Bontang bersih Narkotika.	1. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana untuk dalam pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kota Bontang; dan 2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Bontang melalui perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan wilayah Bontang bersih Narkotika.	100%	TK : 2 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/2 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

24.	Perjanjian Kerja Sama Antara Rehabilitasi Narkotika dengan Psikologi Indonesia	1. Pembukaan peminatan program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Sarjana Psikologi, dan Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 2. Pengembangan dan penanganannya materi Rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika ke dalam mata kuliah khusus Sarjana Psikologi dan Pendidikan Non-gelar; 3. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Program Studi Magister Psikologi di Bidang Rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 4. Pelaksanaan pengintegrasian materi rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika ke dalam mata kuliah khusus di Program Studi Sarjana Psikologi; 5. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis; 6. Pelatihan bagi para Dosen pengajar program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Sarjana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di	100%	TK : 8 RK : 8 % E : $RK/TK \times 100\%$: $8/8 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
-----	--	--	------	---

		bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 7. Pertukaran dan pemanfaatan tenaga Dosen program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saiana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 8. Program belajar praktik kerja dan magang yang merupakan bagian dari kurikulum program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saiana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Mitra yang telah memenuhi kriteria.	6. Pelatihan bagi para Dosen pengajar program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saiana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 7. Pertukaran dan pemanfaatan tenaga Dosen program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saiana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 8. Program belajar praktik kerja dan magang yang merupakan bagian dari kurikulum program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saiana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Mitra yang telah memenuhi kriteria.	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100%
25.	Adendum Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika	Pemanfaatan Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam rangka Pemabrantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pemanfaatan Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam		

	Nasional Dukcapil	dengan	Rangka Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika		: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
26.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta PT Lion Grup dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Lion Grup; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Lion Grup.	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta PT Lion Grup dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Lion Grup; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran	100%	TK : 12 RK : 12 % E : $RK/TK \times 100\%$: $12/12 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

5.	Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT Lion Group untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Lion Grup.
6.	Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan/atau barang yang masuk atau keluar wilayah, baik dalam maupun luar negeri melalui penerbangan domestik dan internasional untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO);	Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan/atau barang yang masuk atau keluar wilayah, baik dalam maupun luar negeri melalui penerbangan domestik dan internasional untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7.	Pertukaran data informasi pada manifest data penumpang/barang terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Pertukaran data informasi pada manifest data penumpang/barang terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8.	Pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dalam melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika.	Pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dalam melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika.
9.	Pemberian kemudahan layanan penerbangan dalam melakukan operasi tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO);	Pemberian kemudahan layanan penerbangan dalam melakukan operasi tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

		10. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Lion Grup untuk pengimanan barang milik Badan Narkotika Nasional; 11. Pemberian <i>corporate rate</i> tiket dan <i>extra baggage</i> bagi Badan Narkotika Nasional; dan 12. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Grup.	8. Pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dalam melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika; 9. Pemberian kemudahan layanan penerbangan dalam melakukan operasi tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 10. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Lion Grup untuk pengimanan barang milik Badan Narkotika Nasional; 11. Pemberian <i>corporate rate</i> tiket dan <i>extra baggage</i> bagi Badan Narkotika Nasional; 12. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Grup.	100%	TK : 10 RK : 10 % E : $RK/TK \times 100\%$: $10/10 \times 100\%$: 100%
27	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	1. Pertukaran informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi/sosialisasi terkait	1. Pertukaran informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang;	100%	TK : 10 RK : 10 % E : $RK/TK \times 100\%$: $10/10 \times 100\%$: 100%

		2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 3. Peningkatan peran serta Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan; 5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan; 6. Analisis bersama atau <i>joint analysis</i> dalam rangka penangan dugaan perkara narkotika, prekursor narkotika, dan tindak pidana pencucian uang; 7. Perumusan produk hukum; 8. Penelitian terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan	2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi/sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 3. Peningkatan peran serta Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan; 5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan; 6. Analisis bersama atau <i>joint analysis</i> dalam rangka	TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
--	--	---	---	---

		penanganan dugaan perkara narkoba, prekursor narkoba, dan tindak pidana pencucian uang; 7. Perumusan produk hukum; 8. Penelitian terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta tindak pidana pencucian uang; 9. Pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi; dan 10. Bidang lain yang dianggap perlu disepakati Badan Narkoba Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan.			TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan
		Prekursor Narkoba serta tindak pidana pencucian uang; 9. Pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi; dan 10. Bidang lain yang dianggap perlu disepakati Badan Narkoba Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan.			
28	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkoba Nasional dengan Institut Pertanian Bogor	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba dan Prekursor narkoba melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	100%		

				% E : % Efektifitas
29.	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Kereta Commuter Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang P4GN; 2. Pembentukan Relawan Anti Narkotika bagi PT Kereta Commuter Indonesia; 3. Pembinaan dan peningkatan peran PT Kereta Commuter Indonesia sebagai Penggiat P4GN; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes urine Narkotika atas koordinasi PT Kereta Commuter Indonesia dan Badan Narkotika Nasional; 5. Pertukaran informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pengawasan terhadap angkutan orang dan barang bawaan yang terindikasi melalui prasarana dan sarana perkeretaapian PT Kereta Commuter Indonesia guna kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Narkotika Nasional; 7. Penayangan konten atau bahan publikasi di berbagai media publikasi	100%	TK : 8 RK : 8 % E : $RK/TK \times 100\%$: $8/8 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

30	Nola Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Katolik Soegijapranata	baik cetak, elektronik, dan <i>online</i> yang ada di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia; dan 8. Peningkatan Badan Narkotika Nasional dalam pembinaan kegiatan P4GN di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia.	Narkotika Nasional; 7. Penayangan konten atau bahan publikasi di berbagai media publikasi baik cetak, elektronik, dan <i>online</i> yang ada di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia; dan 8. Peningkatan Badan Narkotika Nasional dalam pembinaan kegiatan P4GN di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia.	90%	TK : 10 RK : 9 % E : $RK/TK \times 100\%$: $9/10 \times 100\%$: 90% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Katolik Soegijapranata dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan Universitas Katolik Soegijapranata; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata;	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Katolik Soegijapranata dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan Universitas Katolik Soegijapranata;	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Katolik Soegijapranata dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan		

	5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bidang keilmuan lainnya bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 10. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;	Universitas Katolik Soegijapranata; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 5. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bidang keilmuan lainnya bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 8. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	

31.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	1. PT Lion Group bersedia menyediakan <i>Aircraft Livery</i> untuk digunakan sebagai media informasi dan edukasi bagi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional serta melakukan produksi, pemasangan dan pemeliharaan media informasi dan edukasi sesuai dengan rincian dan periode penayangan sebagai berikut: a. 4 (empat) maskapai yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air dan Super Air Jet, dengan tipe pesawat: boeing 737NG series, airbus A320-200 series, dan ATR72 series. b. Periode penayangan: 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 2. PT Lion Group bersedia untuk menyediakan waktu dan tempat bagi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, baik di dalam maupun di luar kabin pesawat, untuk menyelenggarakan program/kegiatan informasi dan edukasi khususnya terkait penyuluhan Narkotika, dalam bentuk interaksi dengan penumpang.	100%	TK : 5 RK : 5 % E : RK/TK x 100% : 5/5 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
9.	Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	1. PT Lion Group bersedia menyediakan <i>Aircraft Livery</i> untuk digunakan sebagai media informasi dan edukasi bagi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional serta melakukan produksi, pemasangan dan pemeliharaan media informasi dan edukasi sesuai dengan rincian dan periode penayangan sebagai berikut: a. 4 (empat) maskapai yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air dan Super Air Jet, dengan tipe pesawat: boeing 737NG series, airbus A320-200 series, dan ATR72 series. b. Periode penayangan: 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 2. PT Lion Group bersedia untuk menyediakan waktu dan tempat bagi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, baik di dalam maupun di luar kabin pesawat, untuk menyelenggarakan program/kegiatan informasi dan edukasi khususnya terkait		

	minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 3. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan program seminar tentang penyuluhan Narkotika kepada seluruh pegawai PT Lion Group baik secara tatap muka dan/atau daring (webinar) sesuai kebutuhan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group. 4. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan sosialisasi di wilayah kargo terkait dengan P4GN. 5. Melakukan program pengembangan informasi yang disepakati oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group.	penyuluhan Narkotika, dalam bentuk interaksi dengan penumpang, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 3. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan program seminar tentang penyuluhan Narkotika kepada seluruh pegawai PT Lion Group baik secara tatap muka dan/atau daring (webinar) sesuai kebutuhan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group. 4. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan sosialisasi di wilayah kargo terkait dengan P4GN. 5. Melakukan program pengembangan informasi dan edukasi lainnya yang disepakati oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group.	

32	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan RI dengan Badan Nasional Narkotika	1. Pelaksanaan dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI; 2. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 3. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan	1. Pelaksanaan dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI; 2. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 3. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran	100%	TK : 10 RK : 10 % E : $RK/TK \times 100\%$: $10/10 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
----	---	---	--	------	---

	lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan RI; 5. Pelaksanaan operasi bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sektor transportasi yang meliputi: a. operasi rutin yang merupakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan <i>random sampling</i> menggunakan metode tes urine; b. operasi khusus yang dilakukan secara insidental dan situasional dengan ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran, dan metode; c. operasi kontinjensi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya ancaman dini keselamatan transportasi yang dapat berkembang 6. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 7. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 8. Peningkatan peran serta Kementerian Perhubungan RI dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran	Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan RI; 5. Pelaksanaan operasi bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sektor transportasi yang meliputi: a. operasi rutin yang merupakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan <i>random sampling</i> menggunakan metode tes urine; b. operasi khusus yang dilakukan secara insidental dan situasional dengan ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran, dan metode; dan c. operasi kontinjensi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya ancaman dini keselamatan transportasi yang dapat berkembang	

33.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta	Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Kementerian Perhubungan RI; 9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional; 10. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional; dan Bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional.	6. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 7. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 8. Peningkatan peran serta Kementerian Perhubungan RI dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Kementerian Perhubungan RI; 9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional; 10. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional.	100%	TK : 10 RK : 10 % E : $RK/TK \times 100\%$: $10/10 \times 100\%$: 100%
-----	---	--	--	------	---

		2. Peningkatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perguruan tinggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	2. Peningkatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perguruan tinggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;	TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
--	--	--	--	---

34.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pelabuhan Indonesia	8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	100%	TK : 2 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/2 \times 100\%$: 100%
-----	--	--	--	------	--

35.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ditayangkan pada layar yang sesuai dengan periode dan slot iklan yang tersedia dan ditentukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI); dan 2. Peningkatan peran serta PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI) dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI).	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ditayangkan pada layar yang sesuai dengan periode dan slot iklan yang tersedia dan ditentukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI); dan 2. Peningkatan peran serta PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI) dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI).	100%	TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas TK : 2 RK : 2 % E : RK/TK x 100% : 2/2 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
-----	--	--	--	------	---

36.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2. Penanyangan ILM yang akan ditayangkan di layer bioskop milik Badan Narkotika Nasional sesuai dengan periode dan slot iklan yang tersedia dan ditentukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI) 3. Publikasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	100%	TK : 3 RK : 3 % E : $RK/TK \times 100\%$: $3/3 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas	
-----	---	--	------	---	--

37.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 3. Pertukaran informasi terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 5. Penyelenggaraan intervensi berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalahgunaan Narkotika yang	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 3. Pertukaran informasi terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia;	TK : 7 RK : 7 % E : $RK/TK \times 100\%$: $7/7 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
-----	---	--	--	---

		berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia; 7. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia.	5. Penyelenggaraan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalahgunaan Narkotika yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia; 7. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia.	100%	TK : 3 RK : 3 % E : RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
38.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia	1. Pelaksanaan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam P4GN bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia; 2. Pelaksanaan Tes Uji Narkotika dalam rangka Upaya deteksi dini bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan Perwakilan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional ; 3. Pembentukan dan Pembinaan P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba.	1. Pelaksanaan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam P4GN bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia; 2. Pelaksanaan Tes Uji Narkotika dalam rangka Upaya deteksi dini bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan Perwakilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional; 3. Pembentukan dan Pembinaan P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta	100%	TK : 3 RK : 3 % E : RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		linggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Yarsi ;	Narkotika di lingkungan perguruan tinggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Yarsi ;		
		4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi ; 5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi;	4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi; 5. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi; 7. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 8. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.		

			Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba.		
39.	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertaahanan Republik Indonesia dengan Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional	1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mahasiswa di bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi Narkotika; 2. Penelitian bersama dan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan mutu pelayanan Rehabilitasi Narkotika; 3. Pengabdian Masyarakat yang memuat bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi Narkotika baik sendiri maupun secara bersama-sama.	1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mahasiswa di bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi Narkotika; 2. Penelitian bersama dan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan mutu pelayanan Rehabilitasi Narkotika; 3. Pengabdian Masyarakat yang memuat bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi Narkotika baik sendiri maupun secara bersama-sama.	100%	TK : 3 RK : 3 % E : RK/TKx100% : 3/3 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
40.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Yarsi	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Yarsi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perguruan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Yarsi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	80%	TK : 10 RK : 8 % E : RK/TKx100% : 8/10 x 100% : 80% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

		9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.				
41.	The 12th AAITF	1. Pertukaran informasi terkait peredaran gelap Narkotika melalui bandara dan pelabuhan di Kawasan ASEAN 2. Kerja sama terkait peredaran gelap Narkotika melalui bandara dan pelabuhan di kawasan ASEAN	1. Pertukaran informasi terkait peredaran gelap Narkotika melalui Bandara dan Pelabuhan di Kawasan ASEAN 2. Rencana kerja sama dengan Dialogue Partners, Rencana pembentukan group chat untuk AAITF Focal Point, Peluncuran AAITF Information Web System 3. Persiapan AAITF ke 13 secara virtual dengan host Singapura pada 5 Maret 2024	150%	TK : 2 RK : 3 % E : RK/TKx100% : 2/3 x 100% : 150% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas	
42.	Pelatihan IONICS dan Rapid Interdiction of Dangerous Substances (GRIDS) Programme	Pelatihan bagi operator IONICS untuk me-refresh kembali kemampuan operator dalam mengidentifikasi dan menganalisis peredaran NPS dan pengiriman mencurigakan yang berefek pada meningkatnya jumlah pelaporan di platform IONICS	Rencana tindak lanjut operator IONICS akan memonitor pelaporan kasus yang terkait dengan negara Indonesia, baik sebagai negara asal, negara tujuan dan negara transit.	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama	

					RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
43.	The 66 th Commission on Narcotic Drugs (The 66 th CND)	Pengumpulan data dan Informasi untuk penyusunan Kertas Posisi, Intervensi dan <i>Statement</i> dalam rangka sidang CND ke-66	Tersusunnya Kertas Posisi, Intervensi dan <i>Statement</i> dalam sidang rangka sidang CND ke-66 dan Meningkatkan kolaborasi internasional dengan UNODC terkait implementasi kebijakan pencegahan berbasis bukti di Indonesia baik dalam bentuk penguatan kompetensi penyusun kebijakan maupun penyusunan standar pencegahan nasional yang berbasis bukti.	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
44.	Kunjungan Kerja BNN ke Hungaria dan Belanda	Penjajakan Kerja Sama dan dan pertukaran Informasi dengan mitra penegak hukum di Hungaria dan Belanda dan peningkatan kerja sama kompetensi dengan petugas Rehabilitasi	Diperoleh pertukaran informasi operasional dalam penanganan kejahatan menggunakan <i>darkweb</i> dan sistem pemantauan Eksploitasi anak dengan menjalin kerja sama dengan EUROPOL	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

45.	Webinar Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan	Meningkatkan SDM dan ketahanan Masyarakat pada penanggulangan Narkotika di Perbatasan	Tersusunnya bahan materi pelatihan para petugas dan Masyarakat yang ada di daerah perbatasan.	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
46.	Penandatanganan MoU Iran	Peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara BNN RI dan Iran	Penandatanganan MoU antara BNN RI dan Iran di bidang P4GN	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
47.	The 6th AIPACODD	Pertukaran informasi terkait kebijakan penanganan narkotika di kawasan ASEAN di tingkat parlemen	Peningkatan kerja sama dalam bidang Pertukaran informasi terkait kebijakan penanganan narkotika di kawasan ASEAN	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100%

					TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
48.	The 14th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)	Mengumpulkan bahan <i>Country Report</i> , Monitoring input data Supply Reduction dan Demand Reduction tahun 2022 pada ADM System	Tersusunnya Chapter 1 s.d. 4 dari <i>ASEAN Drug Monitoring Report</i>	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100%
49.	The 15 th ASEAN DRUG MONITORING NET WORK (ADMN)	Finalisasi Pengumpulan data dari sisi <i>demand</i> dan <i>supply reduction</i>	Tersusunnya ASEAN Drug Monitoring Report	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100%
					TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan

50.	The 8 th AMMD	Disahkannya ASEAN Joint Statement yang akan disampaikan pada High Level CND tahun 2024	Persiapan penyampaian ASEAN Joint Statement oleh Laos sebagai Chair AMMD di CND 2024	100%	% E : % Efektifitas TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan
51.	Kunjungan Kerja Kepala BNN dan Delegasi BNN ke Montenegro, Albania, Yunani, dan Perancis	Kunker merupakan bagian dari Langkah strategis BNN dalam mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah RI.	Pertukaran informasi dan menjalin kerja sama di bidang P4GN dengan negara-negara di Eropa Barat serta peningkatan kerja sama dalam penanganan narkoba.	100%	% E : % Efektifitas TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan
52.	Kegiatan Consultation Meeting and Drugs Awareness raising	Meningkatkan kewaspadaan terkait penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan	Implementasi program keamanan lintas batas dan kerja sama.	100%	% E : % Efektifitas TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$

	Programme Perbatasan	di				TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas : 100%
53.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri		Pembahasan implementasi pertemuan dan kerja sama (MoU) luar negeri yang telah dilaksanakan pada tahun 2023	1. Sosialisasi, Monev Implementasi pertemuan dan kerja sama (MoU) yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 2. Tersusunnya matrik monev Implementasi Global Smart 2023 Regional Workshop	200%	TK : 1 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/1 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas : 100%
54.	International Drug Enforcement Conference (IDEC XXXVII) di Montego Bay, Jamaika, dan Kunjungan Kerja Delegasi BNN		1. Paparan informasi dari para penegak hukum asia timur jauh dan Peserta pertemuan sepakat untuk meningkatkan kerja sama dengan tukar menukar informasi dan bahkan dilanjutkan dengan lugas operasional bersama. 2. Peningkatan kerja sama (sharing information) kedua negara	1. Masih banyaknya narkoba yang berasal dari Golden Triangle dan di didominasi oleh jenis meth disampaikan oleh beberapa perwakilan peserta yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan DEA akan mengkoordinir kerja sama tukar menukar informasi dan peningkatan	100%	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama

	(Spanyol, Venezuela, Kolombia, dan Kuba)	terutama penanganan masalah narkoba	kapasitas dengan pelatihan-pelatihan ke negara peserta FERWG 2. Pertukaran data /informasi intelijen terkait TP Narkotika dan Studi Banding personel BNN ke Negara-negara tersebut		RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
55.	1st Intersessional Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai akses terhadap keadilan dan perlakuan setara di depan hukum, bantuan hukum dan berbagai kebijakan hukum	Diskusi tematik tahunan terkait Upaya pencegahan kejahatan dan peradilan Pidana	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
56.	Work Visit NCB Brunel Darussalam ke Indonesia	Peningkatan kerja sama terkait pertukaran informasi di bidang rehabilitasi	Pertukaran informasi di bidang rehabilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas personel	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama

57.	Bilateral Meeting ke-4 BNN RI dan NCB Singapura	Peningkatan kerja sama antara BNN RI dan CNB Singapura	Pertukaran Informasi dalam bidang P4GN	100%	RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
58.	The 45th Meeting of Heads of National drug Law Enforcement Agencies ASIA and the Pacific (HONLAP)	Sinergitas kebijakan penanganan permasalahan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik dan Forum pertemuan tahunan kepala institusi penanganan permasalahan narkotika dikawasan Asia dan Pasifik untuk menghimpun, mengidentifikasi dan menyatukan kebijakan penanganan permasalahan narkotika	Terselenggaranya kegiatan HONLAP ke 45 th sebagai Indonesia menjadi tuan rumah (Host).	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

59.	The 3rd Bilateral Meeting BNN RI dan NNCC China	Mengupayakan kerja sama Bilateral pada pemberantasan, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam meningkatkan keamanan kedua negara	1. Pertukaran informasi mengenai pengendalian bahan kimia precursor fentanyl 2. Berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas Kawasan kedua negara	200%	TK : 1 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/1 \times 100\%$: 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
60.	6 th DG Level Working Group between BNN with NCB India	Implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara BNN RI dan NCB India dan merupakan pertemuan bilateral ke-6 dengan tuan rumah Indonesia di laksanakan secara daring	1. Pihak India menyetujui adanya agenda kerja sama dalam bentuk pengembangan kapasitas (pelatihan) yang dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan dari kedua belah pihak 2. Persiapan pelaksanaan the 7th JWG selanjutnya India sebagai tuan rumah.	200%	TK : 1 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/1 \times 100\%$: 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
61.	Kunjungan Kerja Kepala BNN beserta delegasi BNN ke Korea Selatan	Kunker bagian Langkah strategis BNN dalam peningkatan kebijakan dan implementasi terhadap penanganan narkoba di Indonesia	KNPA akan mempelajari lebih lanjut penanganan narkoba yang dilakukan oleh BNN RI	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100%

					TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
62.	The 4 th BM BNN RI dan PDEA Philippines	Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan PDEA Philippines dan merupakan pertemuan bilateral ke-4 dengan tuan rumah Indonesia di laksanakan di Bali	Pertukaran informasi dalam bidang pemberantasan narkoba dan Persiapan dalam rangka bilateral meeting ke 5 th di Filipina pada tahun 2024	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
63.	The 2 nd BM BNN RI dan ONCB Thailand	Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan ONCB Thailand dan merupakan pertemuan bilateral ke-2 dengan tuan rumah Indonesia di laksanakan di Bali	1. Mengundang partisipasi Indonesia dalam side event Alternative Development pada CND tahun 2024. 2. Pertukaran informasi dalam bidang pemberantasan narkoba, Pertukaran contact point dalam bidang pemberantasan - Persiapan	200%	TK : 1 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 1/2 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

			Bilateral Meeting pada tahun 2024 di Thailand		% E : % Efektifitas
64.	The 8 th ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)	Pertukaran informasi terkait Pemberantasan Narkotika di wilayah interdiksi perairan dan pelabuhan laut	Pertukaran informasi terkait Pemberantasan Narkotika di wilayah interdiksi perairan dan pelabuhan laut	100%	TK : 1 RK : 1 % E : RK/TKx100% : 1/1 x 100% : 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
65.	Investigative Interviewing workshop	Peningkatan kerja sama serta sharing information dengan negara-negara ASEAN Sebagai langkah awal yang akan terus berkembang dan menjadi bukti kongkret keterlibatan Indonesia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia di ASEAN 2012.	1. BNN RI akan mengajak stakeholder lain, salah satunya Komnas HAM, untuk turut mensosialisasikan metode investigasi 2. Kesepakatan Indonesia terhadap upaya mengedepankan hak asasi manusia menurutnya telah banyak dituangkan kedalam berbagai kesepakatan internasional, dan workshop tingkat ASEAN yang digelarnya	200%	TK : 2 RK : 2 % E : RK/TKx100% : 2/2 x 100% : 200% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas

66.	Reconvened sesi ke-66 CND	1. Paparan mengenai update informasi implementasi hasil CND ke 65 2. Laporan kinerja CND periode tahun CND untuk tahun 2023	1. Terlaksananya kegiatan Reconvened sesi ke-66 CND yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNN 2. Tersampainya intervensi dari Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mengimplementasikan <i>International Drugs Control treaties</i> melalui pendekatan secara <i>holistic</i> melalui aspek penegakan hukum dan aspek pengawasan NPS	100%	TK : 2 RK : 2 % E : $RK/TK \times 100\%$: $2/2 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
67.	Dialog Nasional Warning System (EWS)	Memberikan pengenalan terkait <i>Early Warning System</i> (EWS) yang akan menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan data dan informasi narkoba sintetik melalui K/L terkait di Indonesia	Pihak UNODC akan memberikan rekomendasi atas masukan dari pertemuan, mengadakan dialog konsultasi EWS II dan membentuk Whatsapp group sebagai sarana komunikasi serta pertemuan antara K/L dalam rangka merancang platform EWS Indonesia	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
68.	Global Smart 2023 Regional Workshop	Adanya pertukaran informasi tentang berbagai hal terkait data-data tentang situasi umum, data survey, data rehabilitasi, data kasus dan tersangka,	Berbagi informasi tentang pengembangan terbaru dan tren perdagangan yang terlihat di pasar narkoba sintesis dan tanggapan ditingkat nasional dan	100%	TK : 1 RK : 1 % E : $RK/TK \times 100\%$: $1/1 \times 100\%$

for East and Southeast Asia	data barang bukti, data precursor, data jalur edar, modus operandi, data kasus-kasus menonjol, data harga, data purity dan data NPS dari berbagai negara anggota	regional serta berbagi informasi tentang bahan kimia prekursor, zat yang tidak dikendalikan dan forensik narkotika serta profil narkotika sintetik yang di temukan di masing-masing wilayah dan Berbagi informasi tentang NPS/ zat psikoaktif baru yang telah beredar dan yang baru muncul.		: 100% TK : Target ruang lingkup kerja sama RK : Realisasi Kegiatan % E : % Efektifitas
RATA-RATA TINGKAT EFEKTIFITAS KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL			107,44%	JK : 68 TE : 7.305,71% % E : TE/JKx : 7.305,71%/68 : 107,44% JK : Jumlah kerja sama TE : Total efektifitas kerja sama % E : % Efektifitas kerja sama

Direktur Kerja Sama



Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono

**PERHITUNGAN KUESIONER PERUNDANG-UNDANGAN
PERKA/ PERBADAN/ ASISTENSI REGULASI/ JDIH 2023**

Output	Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
2022	1	2	3	4
1			3	
2			3	
3				4
4				4
5				4
6				4
7			3	
8			3	
9				4
10				4
11				4
12			3	
13				4
14				4
15				4
16				4
17				4
18			3	
19			3	
20			3	
21				4
22				4
23				4
24				4
25				4
26			3	
27				4
28				4
29			3	
30				4
31				4
32				4
33				4
34			3	
35				4
36				4
37			3	
38				4
39				4
40			3	
41				4

42				4
43				4
44			3	
45			3	
46				4
47				4
48				4
49			3	
50				4
51			3	
52				4
53				4
54				4
55				4
56			3	
57				4
58				4
59				4
60				4
61				4
62				4
63			3	
64				4
65				4
66				4
67				4
68				4
69				4
70				4
71				4
72				4
73				4
74				4
75				4
76				4
77				4
78				4
79				4
80				4
81				4
82				4
83				4
84				4
85				4
86				4
87				4

88					4
89					4
90					4
91					4
92					4
93					4
94					4
95					4
96					4
97					4
98					4
		0	57	316	
				373	
				3.81	

Indeks Regulasi Bidang P4GN

3.81

KUESIONER BANKUM 2023

Jenis Output	Layanan Bantuan Hukum dalam Persidangan (Litigasi)			
	TIDAK PUAS	KURANG PUAS	PUAS	SANGAT PUAS
2020	1	2	3	4
1				4
2				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8				4
9				4
10				4
11				4
12			3	
13			3	
14				4
15				4
16				4
17			3	
18			3	
19				4
20				4
21				4
22				4
23			3	
24				4
25				4
26				4
27				4
28			3	
29				4
30				4
31				4
32				4
33				4
34				4
35				4
36				4
37				4
38				4

Kasus Praperadilan	39				4
	40				4
	41				4
	42				4
	43				4
	44				4
	45				4
	46				4
	47				4
	48				4
	49				4
	50				4
	51				4
	52				4
	53				4
	54				4
	55				4
	56				4
	57				4
	58				4
	59				4
	60				4
	61				4
	62				4
	63				4
	64				4
	65				4
	66				4
	67				4
	68				4
	69				4
	70				4
	71				4
	72				4
	73				4
	74				4
	75				4
	76				4
	77				4
Jumlah Skor		0	0	18	284
Total Skor					302

Indek Litigasi	3.97
----------------	------

IKP: Indeks layanan hukum P4GN	3.89
IKK 1: Indeks Regulasi Bidang P4GN	3.81
IKK 2: Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	3.97

IKK DAN IKP DIREKTORAT HUKUM 2023

Indikator Kinerja Program (IKP)	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	TARGET	REALISASI
PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM	Meningkatnya Layanan Litigasi dan Pembinaan Hukum	Indeks Regulasi bidang P4GN	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4	3.81
		Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4	3.97
IKP (INDEKS LAYANAN HUKUM DI BIDANG P4GN)					3.89

**DOKUMENTASI KEGIATAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN TAHUN 2023**

1. Kegiatan Penataan Produk Hukum







2. Pelayanan Bantuan Hukum







3. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama nasional:















4. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama internasional:



